



L K J

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Manajemen kinerja dan *good governance* yang merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini, sejak akhir tahun 1999, melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen pemerintah yang tidak hanya fokus pada peningkatan akuntabilitas namun fokus juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh pengguna anggaran untuk mempertanggung-jawabkan kinerja atas penggunaan uang dari masyarakat yang telah dibelanjakannya.

Sistem AKIP mengukur keberhasilan instansi pemerintah dari hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan dari keberhasilan menghabiskan anggaran tersebut. Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi melakukan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam laporan ini.

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini meliputi aspek perencanaan strategis yang mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran serta aspek akuntabilitas kinerja yang meliputi hasil pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, dan evaluasi kinerja yang meliputi hasil pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan evaluasi kinerja.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama pada umumnya dan seluruh anggota organisasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi pada khususnya dalam rangka evaluasi kegiatan dalam pelaksanaan selanjutnya.

Jambi, Januari 2023
Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Provinsi
Jambi



AGUS PIRNGADI, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19691215 19903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. STRUKTUR ORGANISASI	2
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
C. KEADAAN PEGAWAI	19
D. KEUANGAN	21
E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	22
F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.....	22
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	23
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	23
B. PERJANJIAN KINERJA.....	28
C. RENCANA ANGGARAN	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. CAPAIAN KINERJA.....	30
B. REALISASI ANGGARAN.....	46
BAB IV PENUTUP	49
A. KESIMPULAN.....	49
B. SARAN.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.

2. Mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi berpedoman pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah dengan susunan organisasi dinas terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I;
 2. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II; dan
 3. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III.

- d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - 2. Subbidang Penatausahaan Pembiayaan Daerah; dan
 - 3. Subbidang Pembinaan Teknis Pengelolaan Kas Daerah.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I;
 - 2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah II; dan
 - 3. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah III.
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perencanaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 2. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbidang Pembinaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- g. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
 - 3. Subbidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah.
- h. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pajak Daerah I; 2.
 - 2. Subbidang Pajak Daerah II; dan
 - 3. Subbidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
- i. UPTD; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2022 serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 tahun 2022 mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan daerah;
3. Membina dan memfasilitasi bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Melaksanakan kesekretariatan Badan;
5. Melaksanakan tugas di bidang pajak daerah, retribusi, bagi hasil dan pendapatan lain-lain, anggaran, akuntansi, pembinaan APBD kabupaten/kota, Bendahara Umum Daerah (BUD), pengelolaan barang milik daerah dan sistem informasi keuangan daerah;
6. Memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
7. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah; dan
8. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi mempunyai kewenangan:

1. Perencanaan, meliputi segala usaha kegiatan untuk menyusun rencana, mengolah, mengevaluasi pelaksanaan tugas.
2. Pelaksanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah serta pemungutan Pendapatan Daerah ke Kas Daerah Provinsi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Pembinaan, meliputi segala kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja, perbaikan – perbaikan tata laksana dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta kepada aparat pemerintah.
4. Pelaksanaan administrasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Usaha Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan guna mendukung kinerja pemungutan.
5. Pelaksanaan koordinasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dengan Instansi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah serta upaya peningkatan Pendapatan daerah dan pengamanan barang milik daerah.
6. Pengawasan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyusunan dan menetapkan pedoman bagi Daerah dalam sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, penetapan tata tarif, administrasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah.
8. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka tata laksana pengelolaan keuangan yang baik serta dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.
9. Pemberian pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah serta realokasi Pendapatan Daerah kepada Kabupaten/Kota.
10. Pendataan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan, penerimaan.
11. Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Pergub Jambi Nomor 12 Tahun 2022 dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu oleh Sekretaris dan 6 (enam) orang Kepala Bidang dan 10 (sepuluh) orang kepala UPTB pada Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi.

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas

pembantuan dibidang pengelolaan keuangan daerah serta pendapatan daerah, memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup Badan dan Sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dan pengkajian peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. pengoordinasian dan perumusan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Sekretariat dan Badan;
- c. pengoordinasian dan perancangan standar operasional prosedur pelayanan administrasi lingkup Sekretariat meliputi pelayanan perencanaan dan pelaporan program, keuangan dan aset, administrasi umum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, dan pedoman terkait tugas dan fungsi Sekretariat;
- e. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di lingkup Badan dan Sekretariat;
- f. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan, dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
- g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
- i. pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
- j. pembinaan penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, peralatan, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan;
- k. pembinaan dan pengembangan perencanaan program dan pelaporan, keuangan dan aset, serta administrasi umum dan kepegawaian;
- l. penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja tahunan (RKT), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) lingkup Badan, dan Laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengembangan pelayanan publik Badan;
- n. pengoordinasian penyusunan bahan rancangan peraturan, standar operasional prosedur, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
- o. pengoordinasian pengkajian dan verifikasi terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial yang menjadi urusan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. pengoordinasian dan fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan;

- q. pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan standar mutu pelayanan kepegawaian melalui lembaga bersertifikasi;
- r. penyelenggaraan rapat majelis TPTGR; dan
- s. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD/SKPKD dan atau RKAP/DPPA SKPD/SKPKD;
- c. penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau perubahan APBD;
- d. penyusunan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan penjabaran APBD;
- e. penyusunan petunjuk teknis tentang penyusunan anggaran SKPD/SKPKD;
- f. pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan;
- i. pelaksanaan evaluasi APBD kabupaten/kota (khusus untuk Perangkat Daerah provinsi); dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kas daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi pemindahbukuan uang kas daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- e. pelaksanaan koordinasi penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- g. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- h. pelaksanaan koordinasi penyediaan anggaran kas;
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- j. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- k. pelaksanaan koordinasi rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;

- l. pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ);
- m. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi;
- e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan Perangkat Daerah, BLUD dan PPKD;
- g. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- h. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- i. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- j. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- k. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- l. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
- m. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- n. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan kebutuhan, standar harga barang, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan BMD, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD, Penilaian, Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD;
- c. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan

- pemeliharaan/perawatan BMD;
- d. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah
 - g. pelaksanaan koordinasi penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD;
 - h. pelaksanaan koordinasi hasil penilaian BMD
 - i. penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
 - k. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis di bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan analisa regulasi pendapatan daerah;
- c. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;

- d. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- g. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- i. penyelenggaraan system informasi pendapatan daerah baik internal maupun eksternal;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
- k. perumusan penindakan atas pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pelayanan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;

- e. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- f. pelaksanaan fungsi koordinator pajak daerah pada UPTD pengelolaan pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan fungsi koordinator retribusi daerah pada organisasi Perangkat Daerah terkait pemungutan retribusi daerah;
- h. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- i. pelaksanaan sosialisasi dan promosi pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. pelayanan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. pelayanan proses administrasi keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. pelaksanaan rekonsiliasi dan realisasi penerimaan pendapatan daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai perpanjangan tangan dalam penerimaan pendapatan daerah di setiap Kabupaten/Kota telah dibentuk 10 (sepuluh) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang terdiri dari:

- 1. UPTD Pendapatan Daerah Kota Jambi.
- 2. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Ma. Jambi.
- 3. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
- 4. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- 5. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.
- 6. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
- 7. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo.
- 8. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.
- 9. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjab Barat.
- 10. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjab Timur.

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota. Setiap UPTD mempunyai tugas yang sama sebagai berikut:

Melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah di bidang pelayanan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah di wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Keuangan Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan operasional di bidang Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya
- c. Pelaksanaan pendapataan subjek dan objek pajak daerah dan penggalan potensi, sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya
- d. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya
- e. Pelaksanaan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah
- f. Pelaksanaan penagihan
- g. Pelaksanaan razia kendaraan bermotor
- h. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai perpanjangan tangan dalam penerimaan pendapatan daerah di setiap Kabupaten/Kota telah dibentuk 10 (sepuluh) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Bakeuda) sesuai Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pemebentukan, Sususnan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pada Badan keuangan Daerah Provinsi Jambi, yang terdiri dari :

1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kota Jambi.
2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Ma. Jambi.
3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Batanghari.
4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun.
7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin
8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo
9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo
10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh.

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota. Setiap UPT Bakeuda mempunyai tugas yang sama sebagai berikut:

Melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Badan Keuangan Daerah dibidang pelayanan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah diwilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT BPKPD) BPKPD Provinsi Jambi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan operasional di bidang Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya
- c. Pelaksanaan pendapataan subjek dan objek pajak daerah dan dan penggalian potensi, sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya
- d. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya
- e. Pelaksanaan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah
- f. Pelaksanaan penagihan
- g. Pelaksanaan razia kendaraan bermotor
- h. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi terdiri dari :

1. Kepala

Kepala UPTD Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

Membantu membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebahagian tugas teknis operasional/teknis penunjang dibidang pelayanan pemungutan pendapatan asli daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah di wilayah kerjanya

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan kantor, rumah tangga, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan mengkoordinir seluruh kegiatan

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, umum dan keprotokalan
- b. Mengelola administrasi kelengkapan kantor
- c. Melaksanakan pelayanan administratif
- d. Mengelola administrasi kepegawaian
- e. Mengelola administrasi keuangan
- f. Menyusun kebijakan, program dan pelaporan
- g. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dilingkungan Kantor
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lain-lain

Mempunyai tugas menetapkan, menerima dan membukukan Pajak Daerah dan Penerimaan Lain-lain serta menghimpun daftar tunggakan.

Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lain-lain mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PKB dan BBNKB
- b. Melaksanakan pelayanan penerimaan Pajak Daerah dan penerimaan lainnya
- c. Melaksanakan pembukuan penerimaan
- d. Melaksanakan pembukuan piutang pajak
- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- f. Menyusun laporan kegiatan yang berkenaan dengan operasional pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya

Mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penyuluhan dan penagihan pajak daerah dan penerimaan lainnya

Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pendataan objek pajak daerah
- b. Menyampaikan surat penagihan, surat peringatan dan surat teguran kepada wajib pajak
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- d. Meghimpun, menyusun dan menyajikan data penerimaan dan potensi
- e. Mengintensifkan kegiatan pemungutan, yang meliputi penyusunan daftar tunggakan, penagihan, penyuluhan dan penegakan hukum
- f. Menyusun laporan kegiatan yang berkenaan dengan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEADAAN PEGAWAI

Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dalam merealisasikan penerimaan pendapatan daerah yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, didukung oleh aparatur /sumber daya manusia per 31 Desember 2022 sebanyak 309 orang yang terdiri dari :

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| 1. Pejabat Struktural | : | 69 Orang |
| 2. Pejabat Fungsional Tertentu | : | 2 Orang |
| 3. Pejabat Fungsional Umum | : | 243 Orang |

Sedangkan kondisi kepegawaian dapat diketahui dari tabel dibawah ini:

Berdasarkan Pangkat / Golongan :

NO	PANGKAT / GOLONGAN		J U M L A H
1.	I	A	-
		B	-
		C	-
		D	-
2.	II	A	
		B	3
		C	7
		D	28
3.	III	A	26
		B	45
		C	63
		D	113
4.	IV	A	21
		B	9
		C	2
		D	0
	J U M L A H		314

a. Berdasarkan Pendidikan Formal :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD	0
2.	SLTP	0
3.	SLTA	45
4.	D3	16
5.	S1	188
6.	S2	62
7.	S3	0

b. Berdasarkan Pendidikan Struktural :

NO	JABATAN	PIM II	PIM III	PIM IV
1.	ESELON II		1	-
2.	ESELON III	-	5	-
3.	ESELON VI	-	6	29
4.	Fungsional Umum	-	6	15

c. Berdasarkan Pendidikan Struktural :

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON	KONDISI RIL	FORMASI
1.	Kepala Badan	II.A	1	1
2.	Sekretaris	III.A	1	1
3.	Kepala Bidang	III.A	6	6
4.	Kepala UPTB	III.B	10	10
4.	Kasubbag/Kasi	IV.A	51	51

D. KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran (APBD Murni) dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 1.040.216.862.019,- dan mengalami perubahan anggaran (APBD perubahan) sehingga belanja langsung menjadi Rp. 1.071.576.842.361,-

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dengan diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 285) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 5 dan 6) memberikan dampak yang sangat luas terhadap pelaksanaan Pemerintahan di Daerah. Otonomi yang diberikan pada Daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sangat berperan penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dari proses Anggaran Belanja Dan Anggaran Pendapatan Daerah serta sebagai Koordinator Pendapatan Daerah, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan APBD, mulai dari proses Perencanaan hingga Evaluasi dan Pelaporan

F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020, secara sistematis meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Perencanaan Kinerja
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
- Bab IV : Penutup
- Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS.

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Evaluasi Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2018 menunjukkan adanya beberapa indikator target sasaran yang capainya telah melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD. Selaras dengan capaian yang melebihi target menimbulkan konsekwensi logis adanya tindak lanjut dalam usulan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dan RPJMD tahun 2022-2026.

Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program kegiatan pendukung sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dan memaksimalkan hasil dari perubahan RPJMD 2022-2026 akan digunakan sebagai penduan dalam menentukan program kegiatan dalam rencana kerja sampai dengan akhir tahun RPJMD.

a. Visi dan Misi

Visi suatu organisasi akan memberikan kontribusi suatu organisasi pada pencapaian tujuan. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategis. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap

perkembangannya, yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, adaptif, inovatif dan produktif.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yaitu Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi mempunyai visi

“Terwujudnya jambi maju, aman, nyaman, tertib, amanah dan profesional di bawah ridho Allah SWT”. Mantap 2024”.

Visi tersebut adalah merupakan pernyataan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, sehingga Provinsi Jambi yang maju, aman, nyaman, tertib, amanah dan profesional di bawah ridho Allah SWT dapat terwujud.

Dengan menetapkan Misi Pembangunan Tahun 2022 - 2026, yaitu:

- 1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan**
- 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah**
- 3. Memantapkan Kualitas SDM**

Misi merupakan pernyataan umum yang merumuskan tujuan inti organisasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan di dalam visi, untuk dapat merealisasikan visi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi menetapkan misi yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan :
 - Meningkatkan kualitas manajemen serta pembenahan sistem pengelolaan pendapatan daerah dan tata kelola keuangan
 - Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
 - Meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya
 - Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
 - Meningkatkan intensitas serta kualitas koordinasi dan kerjasama dengan unsur terkait
- Meningkatkan Keuangan Daerah dengan :
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan cara :
 - Perbaikan manajemen terhadap pengelolaan keuangan
 - Meningkatkan kualitas APBD dari perencanaan sampai pelaporan keuangan
 - Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah
 - Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah dengan :
 - Meningkatkan Manajemen Pengelolaan BMD
 - Meningkatkan kualitas SDM Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengurus Barang serta Informasi Barang Milik Daerah

b. Tujuan dan Sasaran

- Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi merupakan hasil akhir yang akan dicapai yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi

sebagai ujung tombak Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengelola dan mencari sumber - sumber pendapatan akan selalu berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan prima guna meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pembangunan di Provinsi Jambi akan selalu maju. Inilah yang menjadi tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.

- **Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam waktu yang ditetapkan. Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Meningkatnya pendapatan daerah

c. Strategi

Strategi adalah cara pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, perlu disusun suatu strategi untuk pencapaiannya . Adapun strategi yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan daerah dan kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan.

Dalam Tahun Anggaran 2022, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan strategi dan kebijakannya yang telah ditetapkan.

Strategi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Mengadakan Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Persemester
2. Peningkatan sarana prasarana pendukung pelayanan publik
3. Peningkatan kompetensi aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan dan laporan kinerja
4. Perbaikan manajemen terhadap pengelolaan keuangan
5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah
6. Meningkatkan kualitas SDM Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengurus Barang serta Informasi Barang Milik Daerah
7. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi
8. Meningkatkan pendapatan daerah lainnya

d. Kebijakan

Peningkatan Koordinasi dan kualitas SDM Pengelola Pendapatan dan keuangan daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2022 pemerintah Provinsi Jambi tidak dapat menambah jenis penerimaan baru, karena didalam UU nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Daerah/Provinsi kebijakan yang diambil untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dengan mengaktifkan kembali kendaraan yang telah lama mati pajak dan memfasilitasi kendaraan plat luar untuk dimutasikan ke Provinsi Jambi melalui program pemutihan pajak dan Daerah didorong untuk lebih meningkatkan kinerja dalam bidang Pelayanan kepada masyarakat dalam hal meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

B. PERJANJIAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tranparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan Daerah	Hasil Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	100%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Porsi PAD Terhadap Penerimaan Daerah	5,25 %
3.	Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	79,57 %
4.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja	Skor IKM	86
		Predikat AKIP	BB

	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 90.108.247.269,-	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 962.134.425.509,-	
3	PROGRAM BARANG MILIK DAERAH	Rp. 15.869.427.141,-	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 3.464.742.442,-	

Dalam proses penetapan kegiatan tahunan dan penetapan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan menghasilkan rencana kinerja tahunan, maka dalam hal ini untuk penetapan kinerja yang terdiri dari 4 (Empat) program, 16 (Enam Belas) kegiatan dan 53 (Lima Puluh Tiga) Subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dapat.

C. RENCANA ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran (APBD Murni) Sebesar Rp. 1.040.216.862.019,00,- dan Mengalami Perubahan Anggaran (APBD Perubahan) sehingga menjadi Rp. 1.071.576.842.361,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja merupakan struktur yang menghubungkan antara sumber daya dengan hasil atau sasaran perencanaan serta merupakan instrumen untuk merancang memonitor dan melaporkan pelaksanaan anggaran. Pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi akan diuraikan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran selama tahun 2022.

A. CAPAIAN KINERJA

Pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, berdasarkan hasil pengukurannya dapat disajikan analisis capaian kinerja organisasi, dengan rincian sebagai berikut :

I. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3. 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 x 100%)
1	Meningkatnya Tranparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan Daerah	Hasil Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100 %
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	5,25 %	11.99%	229 %
3.	Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	79,57 %	90 %	113 %
4.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja	Skor IKM	86	86,27	101%
		Nilai AKIP	72	75,11	104%

Adapun analisis atas capaian kinerja di atas, yaitu :

**Sasaran I : MENINGKATNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
KINERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Dalam pengukuran sasaran strategis meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah Badan Keuangan Daerah digunakan indikator kinerja yaitu : Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah dengan rincian masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja : Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah

Pengukuran hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi Tahun 2020. Perbandingan target dan realisasi dilakukan terhadap hasil audit BPK tahun 2021, dikarenakan proses audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan setelah diserahkannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK (paling lambat 31 Maret tahun berikutnya), sementara penyusunan laporan kinerja SKPD dilakukan sebelum proses audit tersebut. Sehingga data yang digunakan untuk menghitung realisasi kinerja tahun 2021 adalah data hasil audit tahun 2021. Atas target dan hasil audit tersebut diklasifikasikan dengan skor sebagai berikut :

- Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) : 100%
- Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) : 67%
- Memperoleh Opini Tidak Wajar (TW) : 33%
- Memperoleh Opini *Dissclaimare* : 0%

**Tabel 3. 2. Realisasi dan Capaian Kinerja atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi**

NO.	PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
1	2	3	4	5
1	PROVINSI JAMBI	WTP	WTP	WTP
	Jumlah Persentase	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel diatas, dikarenakan hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dapat memperoleh opini WTP, sesuai dengan target kinerja, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Sasaran II : MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH

Sasaran meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain menjadi salah satu sasaran strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah dikarenakan alasan teknis dan alasan kebijakan. Alasan teknis terkait perluasan layanan pembayaran pajak, pemetaan potensi pendapatan daerah pada OPD berpendapatan

Dalam pengukuran sasaran strategis meningkatnya pendapatan daerah, indikator kinerja yang digunakan adalah persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan analisa capain kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja: Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Tolak ukur capaian kinerja yaitu: Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dengan langkah sebagai berikut:

1. Menghitung terlebih dahulu kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2022 dengan formulasi perhitungan:

$$P : \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100 \%$$

Jumlah realisasi PAD berupa pajak, retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dibagi jumlah total Target PAD dikalikan seratus persen.

Gambaran tentang pendapatan dari pajak daerah yang dipungut antara lain bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor terjadi perluasan objek pajaknya selain premium, pertamax, solar, pertaminadex, bio solar, pertalite juga dexlite dan pertamax turbo meskipun wilayah objeknya masih terbatas.

Dalam pengukuran kinerja persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah, langkah pertama yaitu menghitung terlebih dahulu Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah pada tahun 2022, sesuai dengan table berikut:

Tabel 3. 3. Penerimaan Daerah Tahun 2022

NO	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI 2022	%
	PAJAK DAERAH	4.335.678.330.489,00	4.752.194.795.569,36	109,61
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.934.773.577.429,00	2.163.585.918.787,36	111,83
1	Pajak Daerah	1.669.702.987.193,00	1.871.835.359.804,18	112,11
2	Retribusi Daerah	18.257.083.000,00	16.866.276.977,00	92,38
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.422.308.662,00	30.612.977.018,66	100,63
4	Lain-lain PAD yang Sah	216.391.198.574,00	244.271.304.987,52	112,88
II	PENDAPATAN TRANSFER	2.366.533.561.680,00	2.573.889.060.882,00	108,76
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.366.533.561.680,00	2.573.889.060.882,00	108,76
2	Dana Perimbangan	2.352.345.648.680,00	2.559.701.147.882,00	108,81
3	Dana Insentif Daerah (DID)	14.187.913.000,00	14.187.913.000,00	100,00
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.371.191.380,00	14.719.815.900,00	42,83
1	Pendapatan Hibah	34.371.191.380,00	14.719.815.900,00	42,83
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	

Sumber Data : Simda Unaudited

Data diatas merupakan data anaudited dikarenakan atas data diatas belum dilakukan audit oleh BPK. Dari data dalam tabel diatas diperoleh hitungan persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun anggaran 2022 dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Rp 4.752.194.795.569,36,-

111,83 % : ----- x 100 %

Rp. 1.669.702.987.193,-

Berdasarkan hasil perhitungan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 2022 diatas, maka diperoleh nilai Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 2022, dengan formula sebagai berikut :

Persentase Peningkatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
 $2022 \text{ } 2022 = 111,83 \% - 100 \% = 11,83 \%$

Selanjutnya dilakukan perbandingan antara target dan realisasi indikator persentase peningkatan PAD, sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 3. 4. Persentase Peningkatan Porsi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2022

Indikator	TARGET KINERJA TAHUN KINERJA 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
2	3	4	5
Persentase Peningkatan Porsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	5,25%	11,83 %	225, 33 %

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja atas indicator kinerja persentase peningkatan PAD Daerah tahun 2022 adalah sebesar 11,99 %, sehingga mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 5, 25 %. Adapun capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar 229 %.

Sasaran III : MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Dalam pengukuran sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$102,74 \% : \frac{79,59}{81,77} \times 100 \%$$

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	79,57 %	90 %	114 %

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja atas indicator kinerja persentase Pengamanan Barang Milik Daerah Daerah tahun 2022 adalah sebesar 90 %, sehingga mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 79,59 %. Adapun capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar 114 %.

Sasaran IV : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam pengukuran sasaran strategis meningkatnya meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Jumlah Nilai AKIP, dengan analisa capain kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengukuran tingkat capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dilakukan penyebaran Kuesioner di Bidang Perbendaharaan dan 10 UPTD Kabupaten/Kota, adapun penyebaran sebanyak 2 x setiap semester. Adapun formulasi dalam menghitung realisasi skor IKM adalah sebagai berikut:

Skor IKM =

Nilai per Indikator: $\left(\frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot perindikator}$

Nilai per aspek: $\sum \text{nilai perindikator}$

Nilai Indeks: $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$

Tabel 3. 5. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)
Skor IKM	86	86,27	101%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja atas skor IKM tahun 2022 adalah 86,27% dari target kinerja sebesar 86%, sehingga realisasi capaian kinerja atas indicator IKM adalah 101% (melebihi target kinerja).

2. Indikator Kinerja : Jumlah Nilai AKIP

Pengukuran tingkat realisasi kinerja Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 dengan menggunakan data hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi atas LKj tahun 2020, dikarenakan proses evaluasi atas LKj Tahun 2021 baru dilakukan setelah selesainya proses penyusunan LKj. Adapun realisasi kinerja atas kinerja : jumlah nilai AKIP yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 6. Perolehan Nilai AKIP BPKPD

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022
(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Nilai Akip	72	75,89	106%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa atas indikator kinerja jumlah nilai AKIP terealisasi sebesar 75,89 melebihi target kinerja yaitu 72 dengan capaian kinerja 106%.

II. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3. 7. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Tranparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan Daerah	Hasil Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	100%	100 %
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	225,33%	--
3.	Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	90 %	---
4.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja	Skor IKM	101	101%
		Nilai AKIP	--%	106%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan Opini WTP tahun 2022 sama dengan tahun 2020 mencapai 100%.
2. Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 mencapai 100 %
3. Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun 2022 mecapai 100 %

4. Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 sama dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021.
5. Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Jumlah Nilai AKIP Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2020.

Adapun analisis atas capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis I : MENINGKATNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Indikator Kinerja : Hasil Audit BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan opini WTP

Untuk Menghitung capaian kinerja tahun 2021 s.d 2022 digunakan data hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 s.d 2022 (dikarenakan proses penyusunan LKj dilakukan sebelum proses audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2021 s.d Tahun 2022, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 8. Capaian Kinerja Atas Hasil Audit Bpk Yang Diperoleh Oleh Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019-2022

NO.	PROVINSI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	KET
1	2	4	5	6
1	JAMBI	WTP	WTP	
	Jumlah Persentase	100 %	100 %	

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 sama dengan capaian tahun dan 2021 yaitu sebesar 100%.

Sasaran Strategis II : MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH

1. Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Untuk capaian kinerja atas Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak bisa di ukur dengan tahun sebelumnya dikarenakan indicator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah baru terhitung mulai tahun 2022

Sasaran Strategis III : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian Kinerja atas Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021, diperoleh dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target kinerja tahun 2021, adapun capaian kinerja atas IKM tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 9. Capaian Kinerja IKM Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Skor IKM	85	85,52	101%

2. Indikator Kinerja : Jumlah Nilai AKIP

Capaian Kinerja atas Jumlah Nilai AKIP tahun 2022 menggunakan data hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi atas LKj Tahun 2021, dikarenakan proses penyusunan LKj dilakukan sebelum proses evaluasi AKIP. Adapun capaian kinerja atas jumlah nilai AKIP tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 10. Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Nilai AKIP	72	75,89	106%

III. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3. 11. Perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Target Kinerja 2022 yang ada Pada Renstra	Capaian Kinerja atas Target Renstra Tahun 2022	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	100%	100 %	100 %	Tercapai
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	11.83%	5.25 %	225,33%	Tercapai
3.	Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	90 %	79,59 %	114 %	Tercapai
4.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.	Skor IKM	86,26	86	-	tercapai
		Nilai AKIP	75,89	72	106%	Tercapai

IV. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Sasaran I : MENINGKATNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Indikator Kinerja : Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah.

Realisasi atas Indikator kinerja Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah tahun 2022 telah sesuai dengan target yang diharapkan yaitu memperoleh opini WTP, dan capaian atas kinerja tahun 2022 sama dengan capaian tahun 2021

Sasaran II : MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH

1. Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan PAD Realisasi Kinerja atas Indikator Kinerja persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 adalah sebesar 11.83% dan mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 5,25 %. Hal tersebut dikarenakan berjalanya program pemerintahan provinsi jambi yaitu program pemutihan pokok dan denda (PKB dan BBNKB), serta tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,

Sasaran III : MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah tahun 2022 telah sesuai dengan target yang diharapkan yaitu teralisasi 90 %, dan capaian kinerja sebesar 113 %.

Sasaran III : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Kinerja atas Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 adalah sebesar 86,56 sehingga melebihi

target yang diharapkan yaitu sebesar 85. Adapun keberhasilan atas capaian target tersebut dikarenakan *prosedur pembayaran pajak yang relative mudah*.

Meskipun realisasi kinerja tahun 2022 telah melebihi target yang diharapkan, adapun langkah kedepan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja yaitu :

- 1) Sarana dan prasarana pembayaran pajak lebih ditingkatkan

2. Indikator Kinerja : Jumlah Nilai AKIP

Realisasi Kinerja atas Indikator Kinerja Jumlah Nilai AKIP tahun 2022 adalah sebesar 75,11 sehingga melebihi target yang diharapkan yaitu sebesar 75. Adapun keberhasilan atas capaian target tersebut dikarenakan diberikannya bimbingan dan pelatihan untuk penyusunan Laporan Kinerja.

Meskipun realisasi kinerja tahun 2022 telah melebihi target yang diharapkan, namun capaian Kinerja atas Indikator Kinerja tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun langkah kedepan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja yaitu :

- 1) Penambahan pemahaman tentang SAKIP

V. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 12. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	100 %	80,98%
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Porsi PAD Terhadap Penerimaan Daerah	225,33%	92,36%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Baragn Milik Daerah	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	%	91,99%
4.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.	Skor IKM	102%	96,97%
		Nilai AKIP	104%	
		Rata-Rata Capaian	103%	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Atas sasaran strategis meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah dimana sumber daya yang digunakan **telah efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.
2. Atas sasaran strategis meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dimana sumber daya yang digunakan **belum efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih kecil** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.
3. Atas sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan public, akuntabilitas kinerja dan keuangan telah sumber daya yang digunakan **telah efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.

**VI. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Tabel 3. 13. Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian
Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	100 %	100%	Tercapai	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	11.83 %	5.25 %	Tercapai	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	90 %	79,59 %	Tercapai	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.	Skor IKM	85	86,56	Tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Nilai AKIP	72	75,11	Tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, baik yang dialokasikan dalam anggaran rutin.

Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun 2022 masih berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kemendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah beserta instruksi, petunjuk dan pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan makna dan substansi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004.

Berikut ini hasil realisasi anggaran untuk Akuntabilitas Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sumber dana APBD Provinsi Jambi:

DAFTAR REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)											
KEGIATAN APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2021											
(POSISI : BULAN DESEMBER 2021)											
NO	SKPD/NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN	NAMA PEJABAT PELAKSANA TAHUN KEGIATAN	JUMLAH DPA			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN			SISA ANGGARAN Rp.		
			APBD MURNI Rp.	PERUBAHAN Rp.	JUMLAH TOTAL Rp.	REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)			
						Rp.	%				
BADAN KEUANGAN DAERAH											
REJANJA LANGSUNG			135.621.386.703,00	-79.782.738.153	107.077.884.000,00	85.416.981.504,00	79,77	99,95	21.660.907.496,00		
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			479.667.239,00	60.628.586	419.038.653,00	404.482.028,00	96,97	100,00	14.556.625,00		
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Mohd. Bham, Zh, SH	214.278.746,00	60.628.586	63.650.600,00	616.035,00	98,67	100,00	2.039.325,00	
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar			Mohd. Bham, Zh, SH	265.388.493,00	-	265.388.493,00	252.871.935,00	95,28	100,00	12.517.300,00	
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			93.776.922.742,00	17.494.209.352,00	76.683.521.274,00	58.359.693.802,00	76,10	100,00	18.323.827.472,00		
1 Penyediaan Gajdan Tunjangan ASN			Rian Widiantara, SE	92.937.720.008,00	7.280.285.952	75.656.886.056,00	57.382.62.446,00	75,85	100,00	18.274.733.610,00	
1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			200.403.942	754.18.420,00	954.522.362,00	95.064.705,00	95,87	100,00	39.457.655,00		
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Rian Widiantara, SE	85.632.314,00	3.519.458	72.12.856,00	62.476.651,00	86,64	100,00	9.636.205,00	
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.897.205.775,00	1.657.561.701	4.239.644.074,00	3.253.802.840,00	76,75	100,00	985.841.234,00		
1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Rian Widiantara, SE	550.000.681,00	92.720.773	357.279.908,00	313.127.379	87,64	100,00	44.652.529,00	
2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Rian Widiantara, SE	2.072.216.566,00	453.353.740	16.862.626,00	1.686.165.42	73,27	100,00	43.629.684,00	
3 Koordinasi dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD			Rian Widiantara, SE	214.996.484,00	25.229.000	169.767.484,00	166.857.621	98,47	100,00	2.909.863,00	
4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada			Rian Widiantara, SE	899.999.389,00	316.373.800	583.625.589,00	490.515.244	84,05	100,00	93.110.345,00	
5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Ahmad Niswan, ME	899.996.387,00	69.943.988	700.052.399,00	625.388.915,00	75,05	100,00	174.663.486,00	
6 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			Ikandar Muda, SE, MM	1259.996.268,00	469.940.400	790.055.868,00	551.748.541,00	69,84	100,00	238.307.327,00	
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah			51.870.000,00	21.254.000	30.616.000,00	26.108.400,00	85,28	100,00	4.507.600,00		
1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Mohd. Bham, Zh, SH	51.870.000,00	21.254.000	30.616.000,00	26.108.400,00	85,28	100,00	4.507.600,00	
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.015.764.558,00	464.693.349	2.725.807.209,00	2.572.326.508,00	94,37	100,00	153.480.701,00		
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Rian Widiantara, SE	232.400.000,00	-	232.400.000,00	223.995.077,00	96,38	100,00	8.404.923,00	
2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Rian Widiantara, SE	774.005.788,00	176.087.369	597.918.419,00	546.130.588,00	91,34	100,00	51.787.831,00	
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Rian Widiantara, SE	13.034.169,00	89.530.980	122.440.710,00	118.537.750,00	96,83	100,00	3.887.960,00	
4 Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan			Rian Widiantara, SE	13.790.080,00	7.052.000	10.842.080,00	98.816.680,00	70,16	100,00	42.025.400,00	
5 Fasilitas/Konjangan Rapat			Rian Widiantara, SE	14.600.000,00	80.316.000	224.916.000,00	223.297.248,00	99,28	100,00	16.675,00	
6 Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Rian Widiantara, SE	417.027.000,00	117.070.000	305.302.000,00	294.549.850,00	96,47	100,00	10.770.835,00	
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.505.659.628,00	184.668.633	1.690.328.261,00	1.523.174.924,00	90,11	100,00	167.153.337,00		
1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Rian Widiantara, SE	1505.659.628,00	184.668.633	1690.328.261,00	1523.174.924,00	90,11	100,00	167.153.337,00	
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.295.693.332,00	86.276.260	2.305.528.172,00	2.276.184.105,00	98,73	100,00	29.344.067,00		
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Rian Widiantara, SE	67.643.800,00	7.342.580	60.301.320,00	56.500.000,00	93,70	100,00	3.801.320,00	
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Lalak			Rian Widiantara, SE	13.171.713,00,00	48.055.550	139.826.850,00	134.1687.006,00	96,67	100,00	5.658.844,00	
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Rian Widiantara, SE	916.278.102,00	30.878.100	885.400.002,00	877.997.099,00	99,16	100,00	7.402.903,00	
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.581.731.000,00	1.588.323.000	1.993.408.000,00	1.670.547.428,00	83,89	100,00	322.860.572,00		
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Rian Widiantara, SE	1487.240.000,00	495.730.000	9915.000,00	796.816.482,00	80,36	100,00	194.693.518,00	
2 Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya			Rian Widiantara, SE	336.070.000,00	313.387,00	304.683.000,00	254.310.474,00	83,47	100,00	50.372.526,00	
3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Rian Widiantara, SE	1758.420.000,00	106.1206,00	697.216.000,00	618.420.472,00	88,84	100,00	77.794.528,00	
10. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			2.763.652.748,00	1.047.002.519	1.716.650.229,00	1.492.391.232,00	86,94	100,00	224.258.997,00		
1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			Mery Trijana, SE, ME	296.502.550,00	16.957.500	160.544.750,00	177.931.919,00	95,55	100,00	2.628.310,00	
2 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Mery Trijana, SE, ME	1532.665.600,00	461851000	1070.814.600,00	972.444.909,00	90,79	100,00	98.669.241,00	
3 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			Harys Wardhana, SE	239.989.764,00	239.989.764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			Muhammad Fadhil, SE	96.466.884,00	75.705.255	120.461629,00	43.475.178	36,09	100,00	76.986.451,00	
5 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			Harys Wardhana, SE	292.000.000,00	85.625.000	206.375.000,00	170.870.877,00	82,80	100,00	35.504.123,00	
6 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi			Harys Wardhana, SE	206.328.700,00	67.874.000	138.454.700,00	127.968.349,00	92,43	100,00	10.486.351,00	
11. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			939.798.651,00	289.913.257	649.885.394,00	536.418.309,00	82,54	100,00	113.467.085,00		
1 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Muhammad Fadhil, SE	285.249.448,00	16.07.700	269.231.748,00	226.365.300,00	84,08	100,00	42.866.448,00	
2 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang			Muhammad Fadhil, SE	235.459.372,00	108.735.132	126.724.240,00	102.670.800	81,02	100,00	24.053.440,00	
3 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Izan Hadi, S. Kom, M. Kom	2218.910.006,00	92.731025	129.088.810,00	103.734.959	80,36	100,00	25.353.922,00	
4 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang			Izan Hadi, S. Kom, M. Kom	197.289.925,00	72.429.400	124.840.525,00	103.647.250,00	83,02	100,00	21.193.275,00	
12. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1.273.582.274,00	339.013.612	934.568.662,00	777.713.285,00	83,22	100,00	156.855.377,00		
1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			Hilda Susanti, SE	242.475.472,00	74.305.052	168.170.470,00	144.943.992	86,19	100,00	23.226.478,00	
2 Penyipan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan			Nanda Nuri Fakhri, S. Stp, ME	364.847.200,00	58.85110	305.313.610,00	255.353.262,00	83,64	100,00	49.960.348,00	
3 Pemantauan dan Pembiayaan Daerah			Hilda Susanti, SE	507.709.902,00	87.795.500	319.913.402,00	265.103.996,00	82,87	100,00	54.809.406,00	
4 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transf lainnya			Hilda Susanti, SE	69.233.800,00	8.062.000	11.911.800,00	12.312.035,00	79,56	100,00	28.859.145,00	
13. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			704.588.527,00	313.348.600	589.683.127,00	438.283.300,00	74,33	100,00	151.399.827,00		
1 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan LO dan Beban			Des. Ahmad Niswan, M. Si	153.285.400,00	38.105.000	16.130.400,00	88.665.100,00	77,01	100,00	26.465.300,00	
2 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban			Des. Ahmad Niswan, M. Si	276.933.050,00	77.100.000	199.833.050,00	164.350.200,00	82,24	100,00	35.482.850,00	
3 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK Kas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Des. Ahmad Niswan, M. Si	103.475.935,00	-	103.475.935,00	76.016.250,00	73,46	100,00	27.459.685,00	
4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kewajiban Daerah			Izan Hadi, S. Kom, M. Kom	55.048.100,00	99.221600	154.269.700,00	92.829.500,00	60,19	100,00	61.440.200,00	
5 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional			Des. Ahmad Niswan, M. Si	16.866.042,00	98.892.000	16.874.042,00	16.422.250,00	96,75	100,00	55.179,00	
14. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			2.059.429.103,00	2.059.429.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan			Rian Widiantara, SE	2.059.429.103,00	2.059.429.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			395.467.154,00	100.922.000	294.545.154,00	258.922.606,00	87,21	100,00	35.622.548,00		
1 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan			Des. Ahmad Niswan, M. Si	395.467.154,00	100.922.000	294.545.154,00	258.922.606,00	87,91	100,00	35.622.548,00	
2. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			971.689.990.997,00	236.044.516.768	935.483.523.815,00	865.691.745.174,00	95,22	100,00	69.791.778.641,00		
1 Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan			Rian Widiantara, SE	93.720.000.000,00	-	93.720.000.000,00	93.720.000.000,00	100,00	100,00	0,00	
2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Rian Widiantara, SE	260.345.822.301,00	136.20.946.945	124.224.875.356,00	54.433.096.750,00	43,82	100,00	69.791.778.641,00	
3 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			Rian Widiantara, SE	67.616.078.696,00	99.923.569.763	717.538.648.459,00	717.538.648.459,00	100,00	100,00	0,00	
16. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			16.880.153.972,00	4.075.494.181	12.804.659.791,00	11.826.932.737,00	92,36	99,28	977.727.054,00		
1 Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan			Aditya Rachman Prasetyo, SE.	995.923.066,00	523.832.050	472.091016,00	451806.996,00	95,70	100,00	20.284.020,00	
2 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			R. Bham Asri Aditya, S. SStp	6.544.215.335,00	2.882.908.202	3.661.307.133,00	3.460.613.489,00	94,52	100,00	200.693.644,00	
3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			Eka Ristipawan, SE, ME	4.627.899.204,00	68.215.705	4.468.953.499,00	3.957.040.440,00	88,55	100,00	511.913.059,00	
4 Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Deddy Wahyudi, S. Kom, M. Si	317							

Pagu murni tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.107.302.087.700,- (Satu Trilyun Rupiah) sedangkan pagu perubahan sebesar Rp. 1.042.561.407.815,- dengan realisasi keuangan sebesar 91,23 % dan realisasi fisik sebesar 99,97 %sebe yang terdiri dari belanja langsung.

Hal ini disebabkan pernghematan pengeluaran yang dianggap kurang perlu serta efesiensi terutama dengan pihak ketiga serta ada beberapa perbedaan satuan serta harga antara realisasi dan perencanaan. Sisa dana anggaran pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tersebut seluruhnya telah dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan Kegiatan OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2022 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis OPD Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak terkait dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh semua pihak terkait.

A. KESIMPULAN

- Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan kecuali Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP hanya sebesar 90.90 % dan Persentase Peningkatan Porsi PAD Terhadap Penerimaan Daerah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar -2,06%.
- Meskipun secara umum kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi telah berhasil dalam melaksanakan semua program dan sasaran yang telah ditetapkan bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak terdapat adanya permasalahan, namun permasalahan dan hambatan dimaksud dapat diatasi dengan upaya dan strategi yang tepat untuk tercapainya tingkat keberhasilan yang optimal.

B. SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengingatkan capaian kinerja yang masih dibawah standar mohon kiranya dapat diprioritaskan anggaran yang lebih besar pada kegiatan – kegiatan yang terkait dengan peningkatan sarana prasarana pendukung kesamsatan, pemakaian aset dan Pengelolaan Keuangan daerah berikut :

1. Meningkatkan PAD agar pertumbuhannya lebih besar dibandingkan pertumbuhan dana transfer sehingga kontribusi PAD terhadap pendapatan lebih besar dengan cara :
 - Perbaiki kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah
 - Menggali potensi PAD dari sektor pajak selain PKB dan BBNKB
 - Menggali potensi retribusi daerah.
2. Peningkatan Sumber daya manusia sebagai Pengelola keuangan agar lebih diprioritaskan demi tercapainya target Realisasi Pendapatan.
3. Melaksanakan pendataan objek pajak kendaraan bermotor terkait wajib pajak yang belum melakukan pendaftaran ulang dengan membentuk Tim Terpadu melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi jambi
4. Pengembangan system perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi
5. Pemantapan sistem operasional prosedur pengelolaan keuangan yang tepat waktu
6. Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi aparatur
7. Pemantapan ketepatan waktu pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengacu pada Sistem Operasional Prosedur
8. Pemantapan kualitas dan peningkatan persentase ASN yang memenuhi kualifikasi standar dan tingkat akurasi data BMD yang disajikan dalam LBMD

9. Mendorong SKPD untuk lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan DAK dan TP
10. Melakukan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan potensi DBH dan DID

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi ini disajikan, semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di masa yang akan datang.

Jambi, Maret 2023
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi



AGUS PIRNGADI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19691215 199003 1 005